

**EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI  
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS  
KEMANFAATAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**MOHAMAD FIDDIN BIHAQI**

NIM : 20302400492

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKТИВИТАС САНКСИ ТИДАКАН РЕХАБИЛІТАСІ  
ТЕРХАДАР РЕКАНДУ НАРКОТИКА БЕРБАСІС  
КЕМАНФААТАН**

**TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEMANFAATAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MOHAMAD FIDDIN BIHAQI  
NIM : 20302400492  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



# EFEKТИВИТАС SАНКSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEMANFAATAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-0504-6702

جامعة سلطان احمد الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD FIDDIN BIHAQI  
NIM : 20302400492

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEMANFAATAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MOHAMAD FIDDIN BIHAQI)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD FIDDIN BIHAQI

NIM : 20302400492

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:


### **EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEMANFAATAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MOHAMAD FIDDIN BIHAQI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: "*Efektivitas Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Kemanfaatan*" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;  
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia masih belum maksimal. Meskipun rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan agar pecandu dapat kembali berfungsi sosial, kenyataannya masih banyak kasus pengulangan (relapse) yang menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berbasis nilai kemanfaatan., untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum ideal terhadap terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Efektivitas sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika mencerminkan penerapan sistem double track system yang menyeimbangkan pemulihan dan penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial sesuai UU No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk depenalisasi dan dekriminalisasi bagi pecandu yang merupakan korban ketergantungan (self victimizing victims), dengan tahapan detoksifikasi, terapi, dan reintegrasi sosial. Namun pelaksanaannya masih terhambat koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial. Penegakan hukum ideal di masa depan harus berorientasi pada kemanusiaan, menjadikan rehabilitasi sebagai hak pemulihan berbasis due process of law, dengan asesmen terpadu transparan, pengawasan independen, serta sinergi antar lembaga (BNN, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkes). Mengadopsi model Portugal yang menempatkan pecandu sebagai pasien, Indonesia perlu menerapkan kebijakan dekriminalisasi terbatas, memperkuat fasilitas dan SDM rehabilitasi, serta membangun budaya hukum yang humanis agar pecandu dapat pulih, reintegrasi sosial berjalan berkelanjutan, dan tujuan kemanfaatan sosial serta keadilan dapat tercapai.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Rehabilitasi; Narkotika.

## ***Abstract***

*The effectiveness of rehabilitation programs for narcotics addicts in Indonesia remains suboptimal. Although rehabilitation is intended as a recovery effort to enable addicts to regain their social function, many cases of relapse indicate that the current approach has not fully addressed the root causes—whether medical, psychological, or social. The purpose of this study is to examine and analyze the effectiveness of rehabilitation sanctions for narcotics addicts based on the value of utility, and to assess and analyze the ideal law enforcement approach toward narcotics addicts in the future.*

*This legal research is normative in nature, meaning that it focuses on legal norms or rules as its object of study. Normative legal research examines legal norms or regulations as a systematic framework related to a particular legal event. The research aims to provide legal arguments as the basis for determining whether a legal event is right or wrong, and how it should be treated according to the law.*

*The effectiveness of rehabilitation sanctions for narcotics addicts reflects the implementation of a double track system that balances recovery and law enforcement through medical and social rehabilitation as stipulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Rehabilitation is viewed as a form of depenalization and decriminalization for addicts who are considered self-victimizing victims, encompassing stages such as detoxification, therapy, and social reintegration. However, its implementation is still hindered by weak coordination among law enforcement agencies, limited facilities, and persistent social stigma. Ideal law enforcement in the future must be human-oriented, recognizing rehabilitation as a recovery right based on due process of law, with transparent integrated assessments, independent oversight, and synergy among institutions (BNN, Police, Prosecutor's Office, Courts, and the Ministry of Health). Adopting Portugal's model, which treats addicts as patients, Indonesia needs to implement limited decriminalization policies, strengthen rehabilitation facilities and human resources, and foster a humanistic legal culture to ensure sustainable recovery, social reintegration, and the realization of social utility and justice.*


**Keywords:** Effectiveness; Rehabilitation; Narcotics.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	28
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	33
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	35
B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi .....	60

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika .....	68
D. Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Islam .....	83
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Efektivitas Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Kemanfaatan.....	91
B. Penegakan Hukum Ideal Terhadap Terhadap Pecandu Narkotika di Masa Yang Akan Datang .....	104
<b>BAB III : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	116
B. Saran.....	119

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.<sup>1</sup>

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pecandu narkotika dari tahun ke tahun kian menunjukkan angka peningkatan. Angka prevalensi di Indonesia berdasarkan hasil prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73 persen atau sebanyak 3,33 juta orang yang berusia 15 sampai 64 tahun, mayoritas penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menghambat pembangunan bahkan dapat mengancam keberlangsungan Bangsa. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang tidak efektif akan berdampak langsung terhadap upaya mensejahterakan rakyat secara

---

<sup>1</sup> A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila*, Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 15

<sup>2</sup> Kepala BNN Ungkap 3,33 Juta Orang Usia 15-64 Tahun Salah Gunakan Narkotika di Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/10510261/kepala-bnn-ungkap-333-juta-orang-usia-15-64-tahun-salah-gunakan-narkotika-di>, diakses 10 September 2025

berkeadilan dan berkelanjutan, terlebih karena yang menjadi korban. umumnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>3</sup> Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya, dengan kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan. Kondisi ini semakin memperparah angka kriminalitas, mengganggu stabilitas sosial, serta membebani sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, kebijakan hukum yang diterapkan masih berorientasi pada pendekatan represif, yakni dengan menjatuhkan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba. Sayangnya, pendekatan ini belum terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan maupun mengurangi tingkat residivisme. Justru, penumpukan narapidana akibat tingginya angka pemidanaan terhadap pengguna narkoba semakin memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah mengalami kelebihan kapasitas.

Dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 tersebut menyebutkan “Narkotika adalah

---

<sup>3</sup> Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): hlm. 405-417.

<sup>4</sup> Putra, Rommy Kurnia, and Laurensius Arliman. "Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi)." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): hlm. 363-373.

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini". Selanjutnya Pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Pasal 1 angka 14 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkotika, yaitu "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

Indonesia juga telah mengakomodasi konsep rehabilitasi dalam sistem hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup> Pasal 54 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memilih:

---

<sup>5</sup> Tanuri, Richard, La Syarifuddin, and Rini Apriyani. "Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid. Sus/2021/Pn. Smr)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): hlm. 106-117.

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Jika yang diputuskan bahwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, wajib melakukan wajib lapor yaitu kegiatan melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehubungan dengan rehabilitasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib

---

<sup>6</sup> Setyadi, Yusuf, and Krismanto Padang. "Penerapan Rehabilitasi Dan Pengobatan Pasien Narkotika Dalam Pasal 53 Dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law and Nation* 1, no. 1 (2022): hlm. 9-16.

lapor,<sup>7</sup> wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

- a. putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dinyatakan juga bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.<sup>8</sup> Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi korban penyalahgunaan narkotika.<sup>9</sup> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis bukanlah hal baru yang ada setelah diundangkan Undang-Undang Republik

---

<sup>7</sup> Kurniawatie, Eka. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 12 (2024): hlm. 1374-1396.

<sup>8</sup> Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): hlm. 65-75.

<sup>9</sup> Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): hlm. 165-185.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pecandu narkotika di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Saat ini perihal rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Selain diatur dan diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan lainnya.

Salah satu contoh kasus yang dialami artis Fachri Albar dengan putusan hukum atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis enam bulan rehabilitasi di

---

<sup>10</sup> Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): hlm. 96-116.

Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido, Sukabumi, Jawa Barat, pada hari Rabu 09 September 2025. Fachri Albar dinyatakan terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi dan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fachri Albar dengan pidana rehabilitasi selama 6 bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mengungkapkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah Fachri pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya pada tahun 2007 dan 2018, sehingga dianggap mengulangi perbuatannya. Sementara faktor yang meringankan, Fachri mengakui kesalahannya dan diakui sebagai tulang punggung keluarga. Vonis ini sejalan dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut agar Fachri menjalani rehabilitasi selama enam bulan.<sup>11</sup>

Kasus tersebut menggambarkan bahwa efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia masih belum maksimal. Meskipun rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan agar pecandu dapat kembali berfungsi sosial, kenyataannya masih banyak kasus pengulangan (relapse) yang menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Efektivitas Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Kemanfaatan.*”

---

<sup>11</sup> Diana Rafika Sari, Fachri Albar Divonis 6 Bulan Rehabilitasi Kasus Narkoba <https://lifestyle.sindonews.com/read/1615417/187/fachri-albar-divonis-6-bulan-rehabilitasi-kasus-narkoba-1756890587/6>, diakses 20 September 2025

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berbasis nilai kemanfaatan?
2. Bagaimana penegakan hukum ideal terhadap terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berbasis nilai kemanfaatan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum ideal terhadap terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
- b. Untuk memberikan masukan pada penegak hukum terhadap efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>12</sup> Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

### 1. Efektivitas

Secara umum Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian<sup>13</sup> dkk dalam bukunya

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

<sup>13</sup> Frans, Marsheila M., Herman Nayoen, and Stefanus Sampe. "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan)." *GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022). Hlm 21

Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa apabila pencapaian tujuan tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan tujuan tersebut.

## 2. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.<sup>15</sup>

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu

---

<sup>14</sup> Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, hlm. 39

<sup>15</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 30

pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

### **3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.<sup>16</sup>

Rehabilitasi adalah serangkaian upaya di bidang kesehatan, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, yang dikoordinasikan dalam suatu proses yang bertujuan membawa penyandang disabilitas fisik dan mental kembali ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang utuh, produktif dan produktif.

### **4. Pecandu Narkotika**

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>16</sup> Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. "Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): hlm. 210-224.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.<sup>17</sup>

## 5. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah tujuan dari pembentukan hukum yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan kepada masyarakat, sehingga hukum tersebut berdaya guna dan memberikan kegunaan yang nyata bagi individu dan bangsa. Asas ini menuntut agar setiap produk hukum dipertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menimbulkan keresahan, melainkan kebaikan dan kesejahteraan.<sup>18</sup>

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun

<sup>17</sup> Amaliyah, Rizki, and Dian Septa Riani. "Dampak Psikologis Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Tahanan Di Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2024): hlm. 93-97.

<sup>18</sup> Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): hlm 142-152.

merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>19</sup> Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>22</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>23</sup>

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini,

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 82

dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>24</sup>

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 11

tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemuannya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburuan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistik, dari yang *apriori* hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.<sup>26</sup> “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 111

<sup>27</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderne)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.”<sup>28</sup>

*Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermendas baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak”.<sup>29</sup> Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan

---

<sup>28</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 59

<sup>29</sup> Muhlm. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179

adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”<sup>30</sup>

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.<sup>31</sup>

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjek pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagian kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakatan. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan

<sup>30</sup> HLM.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm.44

<sup>31</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.<sup>32</sup>

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalaaskan kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada

---

<sup>32</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 118.

kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membala kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>33</sup>

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

“Menurut Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membala kerusakan yang diderita, baik oleh diri

---

<sup>33</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm,24

sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita”.<sup>34</sup>

“Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.<sup>35</sup> Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif”.<sup>36</sup>

c. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai pengagas teori Sosial *Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuar Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

“Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi

---

<sup>34</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Muh Erwin, *Op Cit* hlm 83

hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara".<sup>37</sup>

Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara.

"Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolahan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif".<sup>38</sup>

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. "Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil

---

<sup>37</sup> HLM.R. Otje Salman, S, *Loc.Cit.* hlm. 44.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007, hlm. 100

dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.”<sup>39</sup>

d. Teori Gabungan / Campuran

Atas kelemahan teori diatas, munculah teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan teori tujuan hukum yang terdahulu. Teori gabungan ini dianut oleh beberapa pakar hukum diantaranya yaitu L.J. van Apeldoorn, van Kan dan Bellefroid. “Prof. Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat”.<sup>40</sup> Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan “Mr. J.H.P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem antara teori etis dan teori utilitis. Ia menyatakan dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenshap in Nederland*

---

<sup>39</sup> W. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 122-123

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm.27

bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas adalah asas keadilan dan faedah”.<sup>41</sup>

Pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht* menegaskan bahwa “ tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya”.<sup>42</sup> Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Demikian pula dengan Gustav Radbruch (1878-1949) seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum “mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian”.<sup>43</sup> “Dalam ajarannya, kita harus menggunakan asas prioritas, dengan prioritas

<sup>41</sup> <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses 20 September 2025

<sup>42</sup> [http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik\\_11.html](http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik_11.html) diakses 20 September 2025

<sup>43</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta: kencana, 2009, hlm. 288

pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan baru kemudian kepastian”.<sup>44</sup> “Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas baku”.<sup>45</sup>

Sedangkan tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kekemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam usaha memcahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode pelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>47</sup> Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum

---

<sup>46</sup> Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 183-193

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## 2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>48</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 39.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>49</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Bahan hukum primer yang

digunakan pada penelitian ini meliputi:


- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>50</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 5) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
- Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian

terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.<sup>51</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>52</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran

---

<sup>51</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 63.

yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai, tinjauan umum tentang narkotika, tinjauan umum tentang rehabilitasi, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan narkotika dalam perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berbasis nilai kemanfaatan dan penegakan hukum ideal terhadap terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang.

**BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>53</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>54</sup>

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaraan atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.<sup>55</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan

---

<sup>53</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

<sup>54</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

<sup>55</sup> Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.<sup>56</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>57</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi<sup>58</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pad sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)<sup>59</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi

---

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

<sup>57</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 609

<sup>59</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine<sup>60</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan

---

<sup>60</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm.122.

ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaanya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:<sup>61</sup>

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia

---

<sup>61</sup> Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>62</sup> Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>63</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005, hlm. 3

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

<sup>64</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah

menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia

3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Penenang
- b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
- c. Menimbulkan halunisasi.<sup>65</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>66</sup> Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.

- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).

- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

---

<sup>65</sup> Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 10

## 2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstrasi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamin dan tanaman ganja.

### 2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

### 3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.<sup>67</sup> Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

#### a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).<sup>68</sup>

#### b. Candu/Opium

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>68</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.<sup>69</sup>

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaianya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>70</sup>

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh.

Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 9

lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.<sup>71</sup>

f. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.<sup>72</sup> Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.<sup>73</sup>

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic*

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>72</sup> Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

<sup>73</sup> Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

*cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.<sup>74</sup>

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.

---

<sup>74</sup> Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruhan jaringan dan cairan tubuh.<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi

---

<sup>75</sup> Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

### **3. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika**

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:<sup>76</sup>

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;

---

<sup>76</sup> Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;
- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setalah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejadian dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
  - 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
  - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
  - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
  - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara

terorganisasi, dilaku-kan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;

h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;

i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika me-miliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan per-aturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: <sup>77</sup>

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal

---

<sup>77</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:<sup>78</sup>

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;

---

<sup>78</sup> Dahlan, *op.cit.*, hlm. 64 dan 65.

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam

sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahgunaan adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan. Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi penggunaan narkotika dalam Pasal 54 dan 103:

1. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 103:
  - (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
    - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

---

<sup>79</sup> Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80-93

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhankan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater

pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Upaya rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkotika yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengajaatau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkotika yang dikonsumsi sebelumnya.<sup>80</sup>

Pidana penjara bagi pecandu narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukananya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukananya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakatan tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman yang

---

<sup>80</sup> Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>81</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkotika, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara. Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidakselarasan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku.

---

<sup>81</sup> Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.<sup>82</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit

---

<sup>82</sup> Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkotika di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

## 2. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara

melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial:

1) Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2) Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengebangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

### 3. Macam-Macam Rehabilitasi

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a) **Rehabilitasi Medis** Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika

dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

- b) Rehabitasi Sosial Rehabitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa

dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.<sup>83</sup> Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu naroba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4. Sasaran Rehabilitasi**

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi,

---

<sup>83</sup> Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

- a) Membina jiwa/mental Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.<sup>84</sup>
- b) Membina spiritual Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur,

---

<sup>84</sup> Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm. 16.

penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

- c) Membina moral (akhlak) Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.
- d) Membina fisik (jasmani) Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.<sup>85</sup>

### C. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>85</sup> Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 251.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara

kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>86</sup>

Meningkatnya populasi penyalahguna narkotika membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalahguna dan menyelamatkan penyalahguna narkotika. Usaha tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, pada pasal 54 di sebutkan bahwa “korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”.

---

<sup>86</sup> Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangkurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.<sup>87</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik

---

<sup>87</sup> Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 42.

materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>88</sup>

Berdasarkan data singkat mengenai peredaran narkotika di Indonesia, terlihat betapa mengkhawatirkannya ancaman narkotika bagi generasi muda Indonesia. Apalagi kalau melihat akibat-akibat yang ditimbulkannya. Padahal, narkotika hanyalah satu dari beberapa zat berbahaya bila disalahgunakan, di samping alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam menangani fenomena ini. Dari segi pencegahan, pihak-pihak yang berwenang sudah melakukan berbagai tindakan untuk menangkal masuknya zat-zat terlarang itu ke Indonesia. Namun, terlepas dari hasil tindakan para aparat itu, keluarga sendiri dapat menciptakan kondisi di mana narkoba sulit untuk masuk. Sedangkan, bagi yang sudah terlanjur, ada banyak alternatif penanganan untuk pemulihan, baik dari segi medis, psikologis maupun spiritual. Tapi yang paling penting buat remaja sendiri dan orang tua yang anaknya belum terlibat, jangan menganggap bahwa hal ini tidak akan mengenai saya atau keluarga saya.

Dalam percakapan sehari-hari, sering digunakan istilah narkoba, NAZA maupun Napza. Secara umum, kesemua istilah itu mengacu pada pengertian yang kurang-lebih sama yaitu penggunaan zat-zat tertentu yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan (adiksi). Namun dari maraknya berbagai zat yang disalahgunakan di indonesia akhir-akhir ini, penggunaan istilah narkoba saja kurang tepat karena tidak mencakup alkohol,

---

<sup>88</sup> *Ibid*

nikotin dan kurang menegaskan sejumlah zat yang banyak dipakai di indonesia yaitu zat psikotropika. Karena hal itu, istilah yang dianggap tepat untuk saat ini adalah NARKOBA : narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional.

Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.<sup>89</sup>

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena

---

<sup>89</sup> Gatot Supramono, SH, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, Hlm : 23

efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya. Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan menjadi 2 macam:

### **1. Faktor Internal Pelaku**

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.<sup>90</sup>

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpung beban pikiran maupun perasaan.<sup>91</sup>

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila

---

<sup>90</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

<sup>91</sup> *Ibid*

ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.<sup>92</sup>

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

## 2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.<sup>93</sup>

b. Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap sseorang,

---

<sup>92</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika, Op Cit*, hal 53.

<sup>93</sup> *Ibid.*,hal 54.

artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.<sup>94</sup>

- c. Kemudahan Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.<sup>95</sup>
- d. Kurangnya Pengawasan Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarnya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Perintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika, Op Cit*, hal 54.

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.<sup>97</sup>

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.<sup>98</sup>

Akibat terjadinya suatu penyalahgunaan narkotika, tentu akan menimbulkan suatu dampak. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika, yaitu:

### 1. Bagi Diri Sendiri

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja:
  - 1) Daya ingat sehingga mudah lupa
  - 2) Perhatian sehingga sulit berkosentrasi
  - 3) Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal

---

<sup>97</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

<sup>98</sup> *Ibid*

- 4) Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam.<sup>99</sup>
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakain Narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah, dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah ‘pedauw’, fly, mabuk, teler dan high.<sup>100</sup>
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena ‘terhentinya pernafasan’ (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, sabu). OD terjadi karena toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.
- d. Gejala putus zat, yakni gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaianya. Berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis zat, dosis, dan lama pemakaian.
- e. Berulang kali kambuh, yakni ketergantungan menyebabkan ‘craving’ (rasa rindu pada Narkoba), walaupun telah berhenti

---

<sup>99</sup> Martono, Ludia Harlina & Joewana, s, *Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 18

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 18

pakai. Narkoba dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana, dan tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorong untuk memakai Narkoba kembali. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.

- f. Gangguan prilaku/mental-sosial, yakni acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga/sesama terganggu. Terjadi perubahan mental: gangguan pemuatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, dan gejala ‘parkinson’.
- g. Gangguan kesehatan, yakni kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi, infeksi hepatitis B/C, HIV/AIDS (40-50%), penyakit kulit dan kelamin; kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi berlubang.
- h. Kendornya nilai-nilai, yakni mengendornya nilai-nilai kehidupan agama sosial-budaya, seperti perilaku seks bebas dengan akibatnya (penyakit kelamin, kehamilan tak diinginkan). Sopan santun hilang. Ia menjadi asosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain.
- i. Masalah ekonomi dan hukum, yakni pecandu terlibat hutang, karena berusaha memenuhi kebutuhan akan narkoba. Ia

mencuri uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah. Jika bekerja, ia akan terancam putus hubungan kerja. Mungkin juga ia ditahan polisi atau bahkan di penjara.<sup>101</sup>

## 2. Bagi Keluarga

Suasana nyaman dan tenteram terganggu. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, dan berusaha menutupi perbuatan anak.<sup>102</sup>

Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau mengangur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian Narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban social - ekonomi ini.

## 3. Bagi sekolah

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahgunaan mengganggu terciptanya suasana belajar mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>102</sup> Apandi, Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, *Op Cit* hlm. 46

berprestasi atau ada gangguan perilaku, Penyalahgunaan Narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna Narkoba membolos lebih besar dari pada siswa lain.<sup>103</sup>

Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang menganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatkan perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman.

#### 4. Bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok Narkoba. Terjalin hubungan pengedar atau bandar dengan korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan Narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan kejahatan meningkat; belum lagi sarana/prasarana yang harus disediakan.

Sejarah pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan berdasarkan intuisi dan pencegahan berdasarkan teori. Pencegahan berdasarkan intuisi merupakan program pencegahan

---

<sup>103</sup> Apandi, Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, *Op Cit* hlm. 47

dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan dan tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi narkoba misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mereka mendapat narkoba, dan konsekuensi dari pengguna narkoba.

Sedangkan pencegahan berdasarkan teori merupakan program pencegahan yang dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teori masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melaksanakan sesuatu.<sup>104</sup>

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba, misalnya timbulnya berbagai penyakit dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya penanganan ketergantungan narkoba merupakan upaya yang sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemampuan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik media massa, rumah, sekolah pekerjaan, tempat publik, dan

---

<sup>104</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Panduan Umum... *Op Cit*, hal. 19-20

berbagai tempat sosial. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan faktor personal-sosial dari keluarga dan individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dikenal metode tunggal. Tidak ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sempurna untuk dapat diterapkan pada seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi pencegahan yang berbeda pula. Tipe pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>105</sup>

1. Pencegahan universal yang bertujuan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
2. Pencegahan selektif yang ditujukan kepada keluarga dan anak dengan berisiko tinggi (high risk). Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
3. Pencegahan terindikasi yang ditujukan kepada kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungisional.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Islam**

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah* (*jināyah*) dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zīr*.<sup>106</sup> Dalam definisi yang dikemukakan

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 12-14

<sup>106</sup> Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, h 273.

oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta’zīr*.<sup>107</sup>

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “al-Jarīmatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan syari’ di dalam AlQur’ān dan Al-Hadīts. Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menekatagorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah* *hudūd* dan *Jarīmah* *ta’zīr*. Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qisas/diyat* tidak dinamakan *hudūd* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta’zīr* tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh syar’i (nash).<sup>108</sup>

Menurut ‘Abd Qadir ‘Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah *perbuatan yang dilarang syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang

---

<sup>107</sup> Yandi Maryadi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020, h.143.

<sup>108</sup> Ibid.

mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.<sup>109</sup>

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>110</sup>

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian, seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt: "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan

---

<sup>109</sup> Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon, h.4

<sup>110</sup> Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), h. s25

akhirat". Ungkapan al-Syatibi yang menyatakan bahwa "Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba" menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid al-syārī'ah* adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>111</sup>

Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi sebagai isi dari *maqāṣid al-syārī'ah* merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang dilarang. Dengan demikian jelaslah bahwa, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jināyat*. *Jināyah* atau *jarīmah*, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai *syari'*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qādī*). Berkenan dengan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau khamar, penulis membagi bentuk hukuman (sanksi) menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>111</sup> Yandi Maryadi, *Op.Cit.*

## 1. Sanksi hukum bagi pengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah ḥadd, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw yang artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepas kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringan-ringannya ḥudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>112</sup>

Penerpan ḥadd bagi peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepas kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya “Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu’aiman atau Ibnu Nu’aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepas kurma,”<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, hlm. 449

<sup>113</sup> Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyad, h. 165.

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap peminum khamar adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardiknya dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 kali adalah ijтиhad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan ḥadd menuduh wanita wanita muḥṣanāt (yang memelihara diri). Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengonsumsi khamar maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati.

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminum khamar yang mudaratnya yang ditimbulkannya hanya sebatas dirinya saja, keempat kalinya ia harus dihukum mati. Tentunya yang lebih dari itu, yaitu bagi para pedagang atau pemasok yang sudah jelas-jelas menimbulkan mudarat lebih luas tidak hanya menimpa perorangan, lebih layak mendapat vonis mati daripada peminum khamar.

## 2. Sanksi hukum bagi pengedar narkotika

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud).

Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahaddirat tersebut.

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Tak diragukan lagi, narkotika bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkotika sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkotika. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kejadian yang dilakukan oleh pengedar narkoba merupakan kejadian yang luar biasa (*extraordinary crime*) di mana

kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa, luas dan sporadis secara sistemik. Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun akses negatif yang meluas dan sistematik bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Kemanfaatan**

Penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia menganut *double track system*, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* dengan menjalani masa hukuman dalam penjara, dan sanksi berupa pengobatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif adalah tindakan depenalisa dan dekriminalisa yaitu pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika Wajib menjalani rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi dapat dilakukan secara voluntary yaitu melaporkan diri secara sukarela dan penetapan rehabilitasi secara *compulsory* yaitu dengan putusan hakim.<sup>114</sup>

Tujuan Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, IPWL dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas kemanfaatan pelayanannya

---

<sup>114</sup> Richi, Fransilurus Nong. "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): hlm. 11-22.

agar dapat menjadi bagian dari solusi strategis pemecahan masalah yang dialami para korban penyalahgunaan NAPZA.

Sasaran/target Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (KPN) adalah: KPN Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 18 tahun, baik laki-laki atau perempuan yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian; dan KPN anak, yaitu seseorang berusia di bawah 18 tahun yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian.<sup>115</sup>

Rehabilitasi adalah proses kegiatan rehabilitasi sosial maupun medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Rehabilitasi sosial diharapkan dapat memulihkan orang yang memiliki gangguan penyakit kronis khususnya bagi orang yang kecanduan. Orang yang kecanduan dapat mengajukan rehabilitasi kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tersebar di banyak daerah, yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi.<sup>116</sup>

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif meliputi tiga hal. Pertama, pencegahan primer yang merupakan upaya untuk

---

<sup>115</sup> Mukidi, Mukidi, Marzuki Marzuki, Nelvitia Purba, Ismed Batubara, Muhlizar Muhlizar, and Erniyanti Erniyanti. "Kewenangan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Medan Sunggal Di Masa Pandemi COVID-19." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021): hlm. 106-117.

<sup>116</sup> Daniel, Benny, and Hendry Hendry. "Perancangan Sistem Informasi Data Pasien Rehabilitasi Pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bukit Doa Berbasis Web." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): hlm. 275-283.

mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua, pencegahan sekunder yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ke-tergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ketiga, pencegahan tersier yang merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminalisasi agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan narkotika dapat pulih kembali dan mengurangi angka kekambuhan. Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, yakni sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pengguna dan penyalahguna narkotika didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika hingga ketergantungan secara fisik dan psikis.<sup>117</sup>

Dijelaskan dalam UU Narkotika bahwa pecandu yang menggunakan narkotika atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika yang berbunyi, pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Penerapan rehabilitasi narkotika di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia, yang menjamin keadilan,

---

<sup>117</sup> Fadholi, Ahmat, Dian Surtikanthi, and Sri Annisa. "Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, no. 1 (2022): hlm. 56.

transparansi, dan kesetaraan. Dengan mempelajari pengalaman negara lain seperti Portugal, Indonesia dapat mengembangkan sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi, namun tetap akuntabel.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tetapi juga banyak tokoh publik, termasuk figur selebritis. Fenomena ini kerap menuai sorotan media, terutama ketika hukuman yang dijatuhkan kepada tokoh publik seperti selebritis berupa rehabilitasi alih-alih pemenjaraan. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan komika Reza Pardede alias Coki Parded pada tahun 2021 dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Coki Pardede langsung direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur tanpa proses hukum terlebih dahulu.<sup>118</sup>

Fenomena ini memicu perdebatan mengenai keadilan dalam penegakan hukum kasus narkotika, di mana rehabilitasi di satu sisi dianggap lebih manusiawi karena berorientasi pada pemulihkan pengguna. Tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengapa rehabilitasi lebih sering diberikan kepada selebritis atau tokoh publik tertentu, sementara banyak pengguna dari kalangan masyarakat biasa justru mendekam di balik jeruji penjara. Pola ini memunculkan dugaan bahwa kemudahan mendapatkan rehabilitasi bagi tokoh publik mungkin dipengaruhi oleh status sosial dan pengaruh mereka, sehingga

---

<sup>118</sup> Benyamin, Aldhito, Velliana Tjan, and Asmak Ul Hosnah. "KRIMINALITAS NARKOTIKA DI PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP)." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): hlm. 49-59.

menimbulkan pertanyaan apakah penerapan hukum ini murni berdasarkan aturan atau dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Untuk menjawabnya, perlu ditinjau dasar hukum dan permasalahan terkait rehabilitasi narkotika di Indonesia.

Penerapan rehabilitasi narkotika di Indonesia berlandaskan berbagai aturan hukum yang dirancang untuk mengadopsi pendekatan kesehatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika memiliki kewenangan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.<sup>119</sup>

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah memberikan panduan teknis kepada hakim dalam menentukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010). Aturan ini bertujuan memberikan kejelasan tentang mekanisme dan kriteria penempatan pecandu, korban penyalahgunaan, serta pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Saputra, Galih. "Efektivitas Litigasi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 2 (2025): hlm. 77-88.

<sup>120</sup> Suhendar, Henhen, Iwan Setiawan, and Yenni Muliani. "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat regulasi yang memberikan panduan teknis kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di lingkungan BNN, dalam menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (PerKaBNN 11/2014). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pendekatan berbasis kesehatan dapat diterapkan secara konsisten.<sup>121</sup>

Salah satu poin utama dalam peraturan ini adalah mekanisme asesmen terpadu, yang menjadi dasar utama untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa layak ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur medis, psikologis, sosial, dan hukum, guna memastikan bahwa seseorang memenuhi kriteria sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Proses ini untuk memisahkan pengguna narkotika yang membutuhkan rehabilitasi dari pelaku tindak pidana peredaran narkotika seperti pengedar atau bandar.

Jaksa Agung Republik Indonesia (JA RI) melalui Peraturan JA RI Nomor: PER-0029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga

---

Sosial Di Wilayah Hukum Polres Ciamis: Study Kasus Berkas Perkara Nomor: BP/25/VI/RES. 4.2/2022/NARKOBA." *Pustaka Galuh Justisi* 2, no. 1 (2023): hlm. 78-97.

<sup>121</sup> Wirayuda, Haris, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Made Minggu Widhyantara. "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): hlm. 252-258.

Rehabilitasi (PERJA 29/2015) telah memberikan panduan bagi jaksa dalam menangani kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Proses penanganan di tahap penuntutan juga diatur secara rinci.

Jaksa diberi kewenangan untuk merekomendasikan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Rekomendasi ini dimasukkan ke dalam tuntutan pidana baik sebagai pengganti hukuman penjara maupun sebagai bagian dari hukuman yang akan dijalani terdakwa. Hal ini bertujuan agar penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika lebih menekankan pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.<sup>122</sup>

Ketentuan dalam SEMA 04/2010, PerKaBNN 11/2014, dan PERJA 29/2015 menyatakan bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen tim asesmen terpadu (TAT). Namun, aturan-aturan ini tidak menyebutkan bahwa penempatan rehabilitasi dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Padahal, seseorang hanya bisa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika melalui putusan pengadilan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 103 UU Narkotika. Permasalahan lainnya adalah tidak transparannya proses asesmen yang sering menciptakan kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Prevalensi pengguna narkotika dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna narkotika meningkat

---

<sup>122</sup> Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024): hlm. 124-132.

menjadi 3,66 juta jiwa dibanding pada tahun 2019 yaitu pengguna narkotika sebanyak 3,41 juta jiwa. Prevalensi jumlah orang yang menggunakan narkotika dalam kurun waktu tertentu dikaitkan dengan populasi dari kasus narkotika. Dari tren yang ada BNN menyebut terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan tetapi terjadi peningkatan di Indonesia secara umum.

Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan seseorang yang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, akan lebih baik dilakukan sesegera mungkin. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, orang yang telah mengalami kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak akan terjerat tindak pidana.

Tahapan rehabilitasi medis yang dilalui oleh Pecandu Narkotika (residen) awalnya melalui proses yang dinamakan detoksifikasi.<sup>123</sup> Secara umum istilah detoksifikasi adalah suatu rangkaian intervensi yang bertujuan untuk menatalaksanakan kondisi akut dari intoksikasi (keracunan) maupun putus zat diikuti dengan pembersihan zat dari tubuh penyalahguna atau ketergantungan narkoba. Program detoksifikasi akan dapat meminimalisasi dampak terhadap fisik yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Proses detoksifikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan residen atau paling lama 2 (dua) minggu di tempat yang telah disiapkan sedemikian rupa dengan mengutamakan

---

<sup>123</sup> Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): hlm. 65-75.

aspek kesehatan dan keselamatan pecandu. Proses detoksifikasi merupakan metode rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Pada proses ini residen melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, ECG, USG, Odontogram, Konseling VCT serta pemeriksaan Psikiatris. Residen kemudian diberikan beberapa kegiatan yang meliputi terapi edukasi, terapi kelompok, terapi religi serta konseling individu maupun kelompok. Kriteria yang harus dicapai, yaitu residen telah melewati masa *withdrawal* nya, dan residen kooperatif dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter dan perawat.

Proses selanjutnya adalah layanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang berbasis program *therapeutic community*.

Selanjutnya, dalam menjalani proses rehabilitasi sosial, residen akan melalui beberapa tahapan yang berupa tahap primary dan tahap *re entry*. Tahap primary adalah suatu tahapan program untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikologis residen serta mempersiapkan residen dengan lingkungan yang menekankan fungsi sosial. Pada tahap ini, residen dalam rehabilitasi program pendek (*short time*) mulai bersosialisasi dan bergabung dalam komunitas yang terstruktur yang memiliki hierarki, jadwal harian, terapi kelompok, grup seminar, konseling keluarga, konseling individu, konseling kelompok dan departemen kerja sebagai media pendukung perubahan diri. Pelaksanaan

*primary soul* membutuhkan waktu selama ± 2 bulan dengan melanjutkan program *re-entry* maupun pasca rehabilitasi atau tidak sesuai dengan kriteria masuk residen (adanya surat cuti pekerjaan atau akademik). Pelaksanaan program *primary growth* membutuhkan waktu ± 3 bulan dengan keharusan melanjutkan program *re-entry* maupun pasca rehabilitasi.<sup>124</sup>

Tahap *re-entry* adalah tahapan akhir dalam program TC, di mana residen berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas di luar komunitas residensial yang dipersiapkan melalui program pola hidup sehat dan produktif berbasis konservasi alam (hutan dan laut). Tujuan dari fase ini adalah residen diharapkan mampu mandiri dalam penetuan jadwal harian, kedewasaan dalam pemikiran, bersosialisasi dengan lingkungan serta mengikuti kegiatan vokasional yang disediakan.

Selanjutnya proses rehabilitasi ada yang dinamakan rehabilitasi berkelanjutan, yaitu tahapan bina lanjut (*after care*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkotika pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkotika dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat

---

<sup>124</sup> Nurhanisa, Dhea, and Ellies Sukmawati. "Keberfungsian Sosial Mantan Residen Pasca Menjalani Therapeutic Community: Social Functioning of Former Residents After Undergoing Therapeutic Community." *Anterior Jurnal* 24, no. 1 (2025): hlm. 44-52.

berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif.<sup>125</sup>

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan salah satu strategi penting dalam kebijakan penegakan hukum yang mengutamakan aspek kemanusiaan dan pemulihan daripada sekadar penghukuman. Dalam konteks ini, efektivitas rehabilitasi perlu ditinjau tidak hanya dari segi pelaksanaan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, hukum, dan budaya. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjadi kerangka analitis yang relevan untuk menilai sejauh mana rehabilitasi benar-benar berfungsi dalam mencapai tujuan pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana norma hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan sosial.

Faktor hukum itu sendiri, berhubungan dengan kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian norma hukum yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Pasal 54 dan 55 yang menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih antara pendekatan rehabilitatif dan

---

<sup>125</sup> Manik, Jeanne Darc Noviyanti, Abrillioga Abrillioga, and Nur Intan Akuntari. "Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): hlm. 80-101.

represif karena pecandu seringkali tetap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban kecanduan. Hal ini bergantung pada sejauh mana ketentuan rehabilitasi dipahami sebagai instrumen pemulihan, bukan penghukuman. Jika hukum hanya difungsikan secara represif tanpa menyeimbangkan aspek pemulihan, maka tujuan rehabilitasi akan sulit tercapai. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan kebutuhan sosialnya.

Faktor penegak hukum, yang mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Penegak hukum memegang peranan vital dalam menentukan arah penanganan pecandu, apakah melalui jalur rehabilitasi atau pidana. Dalam kenyataannya, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan rehabilitasi, sehingga mengurangi efektivitasnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pecandu yang seharusnya mendapat rehabilitasi justru dipenjara karena adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur “memiliki” dan “menguasai” narkotika. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman dan implementasi prinsip rehabilitatif yang diamanatkan undang-undang. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada perilaku aparat yang menegakkan hukum tersebut.

Faktor sarana atau fasilitas. Efektivitas rehabilitasi akan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang memadai. Di Indonesia, jumlah lembaga rehabilitasi masih sangat terbatas dan

tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak lembaga yang kekurangan tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan konselor adiksi, sehingga proses pemulihan tidak berjalan optimal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sarana hukum berfungsi sebagai pendukung agar norma hukum dapat diterapkan secara efektif. Jika fasilitas rehabilitasi tidak memadai, maka implementasi norma hukum tentang rehabilitasi hanya akan menjadi formalitas. Keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Faktor masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Stigma sosial terhadap pecandu masih sangat kuat, sehingga banyak keluarga enggan melaporkan anggota keluarganya yang kecanduan. Padahal, Pasal 55 UU Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi orang tua yang melaporkan anaknya untuk direhabilitasi. Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan rehabilitasi tidak berjalan maksimal karena minimnya partisipasi publik. Dalam teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan ukuran penting efektivitas hukum. Jika masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik, maka program rehabilitasi tidak akan mendapatkan dukungan sosial yang cukup. Peningkatan edukasi publik tentang bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi menjadi kunci utama.

Faktor kebudayaan. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih memandang pecandu sebagai “penjahat” mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang berkembang. Soerjono

Soekanto menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang melahirkannya. Maka, keberhasilan rehabilitasi memerlukan perubahan paradigma sosial dari menghukum menjadi memulihkan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum rendah, kebijakan rehabilitasi sering dianggap sebagai bentuk kelemahan negara dalam memberantas narkotika. Padahal, dari perspektif sosiologis, rehabilitasi justru merupakan upaya pencegahan dan pemulihan jangka panjang yang lebih efektif daripada pemonjaraan.

## **B. Penegakan Hukum Ideal Terhadap Terhadap Pecandu Narkotika di Masa Yang Akan Datang**

Dalam kebijakan rehabilitasi, pecandu narkotika mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di Lapas, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program after rehabilitation, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Pangestu, Raden Mas Dimas, and R. Rahaditya. "Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 5802-5808.

Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkotika apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa. Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkotika, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>127</sup>

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5

---

<sup>127</sup> Fajri, A. "Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong." *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): hlm. 35-53.

ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.<sup>128</sup>

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda

---

<sup>128</sup> SoedjonoDirdjosisworo. (2010). *Narkotika dan Remaja*. Bandung:Alumni, hlm. 24.

bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>129</sup>

Rehabilitasi narkotika harus dipandang sebagai hak pemulihan, bukan *privilege* orang-orang tertentu, untuk menjamin hak tersangka untuk diperlakukan setara di depan hukum dan menjalani proses yang adil. Namun, pemberian rehabilitasi yang diskriminatif dan tanpa mekanisme transparan dapat mengancam hak-hak tersebut.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya.<sup>130</sup>

Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena

---

<sup>129</sup> Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, hlm.3

<sup>130</sup> Mohamad, Amirul Muhammad Shafie Nor, Muhamad Akif Mohd Shaid, and Muhammad Aiman Shamro. "Projek Sistem Pemulihan Pergelangan Tangan." *Multidisciplinary Applied Research and Innovation* 4, no. 2 (2023): hlm. 280-286.

sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, vocational maupun ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak-kanak.

Manfaat jangka panjang Rehabilitasi Narkoba adalah selamatkan hidup, hidup lebih positif, bersih dan sadar, pemulihan jangka panjang, serta kesehatan lebih baik. Peran serta keluarga bagi pecandu narkoba sangatlah penting untuk bisa benar benar terlepas dari ketergantungan narkotika. Keluarga merupakan *first opinion change* bagi pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, karena keluarga bisa memberikan segala bentuk perhatian khusus dalam proses rehabilitasi. Bentuk perhatian yang kuat diharapkan bisa melawan stigma yang seringkali jadi masalah untuk para penyalah guna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Stigma juga membuat para penyalah guna merasa malu dan menolak untuk datang terapi. Karena itulah, dukungan sosial dari keluarga merupakan solusi untuk memulihkan kepercayaan diri dari pengguna narkotika.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Ramadhan, Dhiya Nabilah, Budi Muhammad Taftazani, and Nurliana Cipta Apsari. "Family Support Group Sebagai Bentuk Dukungan Keluarga Bagi Penyalahguna Narkoba." *Share: Social Work Journal* 14, no. 1 (2024): hlm. 26-37.

Banyak keluarga dari pecandu yang lepas tangan saat sudah menyerahkan ke lembaga rehabilitasi. Mereka lupa bahwa ketergantungan bukan semata masalah fisik, tetapi dukungan dari lingkungan terutama keluarga menjadi sumber kekuatan mereka untuk lepas dari ketergantungannya. Tetap bersatu sebagai sebuah keluarga dan tidak berkubu-kubu, karena biasanya jika ada seorang pecandu dalam keluarga akan terbentuk kubu yang membela dan memusuhi. Tetaplah fokus dan kompak untuk membantunya lepas dari ketergantungan. Dengan adanya dukungan dari keluarga, diharapkan berdampak pada turunnya jumlah pecandu dan akan tercipta Indonesia bebas narkoba serta masyarakatnya yang sehat lagi produktif.

Portugal memberikan contoh pendekatan yang baik melalui *Commissions for the Dissusion of Drug Addiction* (CDT) di mana proses rehabilitasi dilakukan secara terstruktur oleh panel independen yang melibatkan ahli hukum, medis, dan sosial. Pendekatan ini memastikan keputusan rehabilitasi diambil secara transparan, sekaligus menghormati hak-hak tersangka.<sup>132</sup>

Rekomendasi untuk Kebijakan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia  
Rehabilitasi narkotika di Indonesia sebaiknya dilaksanakan melalui proses pengadilan yang adil dan transparan, dengan melibatkan hakim dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memastikan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Mekanisme asesmen perlu diperbaiki dengan

---

<sup>132</sup> Pakpahan, Hartato, I. Nyoman Nurjaya, Setiawan Nurdyasakti, and Nurini Aprilianda. "Reformulating Narcotics Control Policy for Self-Users: Humanist Approach in Indonesian Law, Netherlands, and Portugal." *Journal of Advanced Studies in Social Sciences* 2, no. 2 (2024). Hlm 22

pedoman yang jelas dan dipublikasikan dalam setiap kasus untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen penting untuk memastikan proses rehabilitasi dijalankan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan hukum pidana. Rehabilitasi juga harus dirancang untuk memberikan pemulihan yang setara bagi semua pengguna, tanpa memandang status sosial, dengan mengadopsi model seperti di Portugal yang mengutamakan panel independen. Kebijakan ini harus sejalan dengan standar hak asasi manusia untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Penerapan rehabilitasi narkotika di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia, yang menjamin keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Dengan mempelajari pengalaman negara lain seperti Portugal, Indonesia dapat mengembangkan sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi, namun tetap akuntabel. Reformasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memberikan peluang pemulihan yang setara bagi semua pengguna narkotika.

Penegakan hukum ideal terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang harus berorientasi pada pendekatan kemanusiaan yang menempatkan pecandu sebagai korban ketergantungan, bukan sebagai pelaku kejahatan. Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi rehabilitatif, bukan semata sanksi pidana. Dalam konteks hukum modern,

keadilan yang ingin dicapai bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan individu dan perlindungan sosial dari dampak buruk narkotika.

Penegakan hukum di masa depan perlu mengedepankan prinsip dekriminalisasi terbatas, di mana pecandu yang terbukti menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi tidak langsung diproses secara pidana, melainkan diarahkan ke pusat rehabilitasi medis dan sosial. Langkah ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan rehabilitasi sebagai hak dan kewajiban bagi pecandu. Namun implementasi di lapangan masih jauh dari ideal, karena aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada aspek penindakan daripada pemulihan.

Kebijakan hukum narkotika yang ideal menuntut adanya pemisahan tegas antara pecandu, pengguna, dan pengedar. Selama ini, banyak kasus yang menunjukkan tumpang tindih antara ketiganya, sehingga pecandu sering diperlakukan sama dengan pengedar. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena pecandu sejatinya memerlukan perawatan, bukan hukuman. Penegakan hukum yang ideal harus mampu membedakan secara objektif antara pelaku kriminal yang mencari keuntungan ekonomi dan individu yang menjadi korban kecanduan.

Salah satu kendala utama dalam mewujudkan penegakan hukum ideal adalah paradigma represif yang masih kuat di lembaga penegak hukum. Paradigma tersebut perlu digantikan oleh pendekatan berbasis *restorative justice*, di mana proses hukum lebih menekankan pemulihan relasi sosial dan rehabilitasi ketimbang pemenjaraan. *Restorative justice* dalam konteks pecandu

narkotika dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, konselor adiksi, dan keluarga pecandu.

Kedepannya, sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi model intervensi ganda (*dual approach*), yakni kombinasi antara kebijakan kesehatan publik dan kebijakan hukum pidana. Pendekatan kesehatan publik bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika, sedangkan pendekatan hukum digunakan untuk memberantas jaringan peredaran gelap. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat penindasan bagi pecandu, tetapi sarana perlindungan dan rehabilitasi.

Portugal dapat dijadikan contoh negara yang berhasil mengimplementasikan pendekatan dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika. Sejak tahun 2001, Portugal menghapuskan sanksi pidana bagi individu yang kedapatan menggunakan narkotika dalam jumlah kecil. Mereka tidak dipenjara, tetapi diwajibkan menghadiri Komisi Penanggulangan Ketergantungan yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial. Model ini berhasil menurunkan angka penggunaan narkotika dan tingkat kematian akibat overdosis secara signifikan.

Perbandingan dengan Portugal menunjukkan bahwa pendekatan humanistik jauh lebih efektif dalam mengendalikan penyalahgunaan narkotika dibandingkan kebijakan represif. Portugal membuktikan bahwa pecandu bukan ancaman kriminal, melainkan individu yang memerlukan dukungan sosial dan medis. Prinsip serupa dapat diadaptasi di Indonesia, dengan tetap

memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Penegakan hukum ideal di masa depan harus memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti BNN, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar rehabilitasi tidak hanya bersifat simbolik. Koordinasi lintas sektor memungkinkan penanganan pecandu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap deteksi dini, intervensi medis, hingga reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi. Sistem seperti ini menuntut kejelasan regulasi dan pembagian peran antar lembaga penegak hukum.

Selain aspek kelembagaan, penegakan hukum ideal juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam mengenali perbedaan antara pecandu dan pengedar, serta memahami prinsip-prinsip rehabilitasi medis. Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan hukum yang baik tidak akan terlaksana secara efektif di lapangan.

Penegakan hukum yang ideal juga harus menjamin akses terhadap fasilitas rehabilitasi yang merata di seluruh daerah. Selama ini, fasilitas rehabilitasi di Indonesia masih terkonsentrasi di kota besar, sehingga pecandu di daerah terpencil sulit mendapatkan layanan pemulihan. Pemerintah perlu membangun pusat rehabilitasi berbasis komunitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, agar prinsip keadilan sosial dapat terwujud.

Dalam teori hukum progresif, seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum terhadap pecandu narkotika seharusnya diarahkan

untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan, bukan menambah penderitaan melalui pemenjaraan. Hukum yang hidup dan bermanfaat adalah hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi. Rehabilitasi merupakan wujud nyata dari hukum progresif yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Selain itu, penegakan hukum ideal menuntut pembaruan peraturan perundang-undangan agar lebih adaptif terhadap pendekatan kesehatan publik. Misalnya, perlu adanya revisi terhadap pasal-pasal dalam UU Narkotika yang masih mengandung multtafsir, khususnya dalam penentuan batas jumlah narkotika untuk kepemilikan pribadi. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan.

Penegakan hukum di masa depan juga harus memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung sistem rehabilitasi terpadu. Pemerintah dapat mengembangkan basis data nasional untuk memantau proses rehabilitasi, tingkat kekambuhan, serta efektivitas program. Data tersebut akan menjadi dasar kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga intervensi hukum dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam penegakan hukum ideal terhadap pecandu narkotika. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi melalui pendekatan berbasis komunitas. Program seperti “kampung bebas narkoba” dapat diperkuat dengan

dukungan edukasi dan fasilitas rehabilitasi lokal, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan pecandu.

Peran keluarga tidak kalah penting dalam keberhasilan penegakan hukum yang berbasis rehabilitasi. Banyak pecandu yang gagal pulih karena tidak mendapatkan dukungan emosional dan sosial dari keluarga. Oleh karena itu, hukum harus mendorong terbentuknya mekanisme pendampingan keluarga yang terintegrasi dengan program rehabilitasi agar proses pemulihan berlangsung berkelanjutan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berbasis nilai kemanfaatan mencerminkan upaya hukum yang menyeimbangkan antara aspek pemulihan dan penegakan hukum melalui penerapan sistem double track system yang mengombinasikan hukuman pidana dengan tindakan rehabilitasi medis maupun sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai *self victimizing victims*, dengan tujuan memulihkan ketergantungan fisik dan psikis serta mengembalikan fungsi sosial mereka melalui tahapan detoksifikasi, terapi edukatif, dan reintegrasi sosial. Implementasi kebijakan rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme *voluntary* (melaporkan diri) dan *compulsory* (putusan hakim), didukung oleh lembaga IPWL, BNN, dan panduan teknis dari MA dan Kejaksaan seperti SEMA No. 4 Tahun 2010, PerKaBNN No. 11 Tahun 2014, serta PERJA No. 29 Tahun 2015 yang menekankan asesmen terpadu untuk membedakan pecandu dari pengedar. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial yang masih menempatkan pecandu sebagai pelaku kejahatan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

pelaksanaan rehabilitasi baru akan optimal bila kelima faktor substansi hukum yang jelas, integritas aparat penegak hukum, kecukupan sarana dan fasilitas, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang humanis dapat berjalan selaras. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipahami bukan sebagai bentuk kelemahan negara, melainkan sebagai kebijakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pembinaan berkelanjutan, seperti model dekriminalisasi Portugal yang menempatkan pecandu sebagai pasien yang perlu dirawat, bukan penjahat yang harus dipenjara.


2. Penegakan hukum ideal terhadap pecandu narkotika di masa mendatang berorientasi pada pendekatan kemanusiaan berbasis rehabilitasi, bukan semata penghukuman, dengan menempatkan pecandu sebagai korban ketergantungan yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 5, Pasal 54, dan Pasal 57 yang membuka ruang pendekatan kesehatan, keagamaan, dan tradisional. Rehabilitasi diposisikan sebagai bentuk sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, di mana masa pengobatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dan menjadi instrumen kebijakan kriminal yang menandai pergeseran dari paradigma represif ke paradigma pemulihan. Di tingkat praktik, penanganan ideal mencakup rangkaian detoksifikasi, terapi, konseling, bimbingan rohani, rehabilitasi sosial berbasis *therapeutic community*, program re-entry

hingga *after care* untuk memastikan reintegrasi sosial mantan pecandu berjalan berkelanjutan. Rehabilitasi harus dipahami sebagai hak pemulihan yang dijamin prinsip *due process of law*, bukan privilese kelompok tertentu, sehingga penempatannya di lembaga rehabilitasi wajib melalui proses asesmen terpadu yang transparan, akuntabel, dan dapat diuji, misalnya dengan melibatkan hakim dalam Tim Asesmen Terpadu, memperbaiki pedoman asesmen, serta membentuk lembaga pengawas independen agar tidak terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam kasus figur publik. Dalam kerangka hukum progresif dan HAM, kebijakan ke depan menuntut dekriminalisasi terbatas bagi pecandu yang menggunakan untuk diri sendiri, pemisahan tegas antara pecandu, pengguna, dan pengedar, serta penerapan pendekatan *dual approach* yang menggabungkan kebijakan kesehatan publik dengan penindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap. Model Portugal melalui *Commissions for the Disssuasion of Drug Addiction* (CDT), yang menggunakan panel independen beranggotakan ahli hukum, medis, dan sosial untuk memutuskan langkah rehabilitasi secara transparan dan non-represif, menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk membangun sistem rehabilitasi yang lebih humanis namun tetap akuntabel. Implementasi penegakan hukum yang ideal menuntut koordinasi erat antar lembaga (BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkes, Pengadilan), pemerataan fasilitas rehabilitasi hingga daerah, peningkatan kapasitas

SDM aparat agar mampu membedakan pecandu dan pengedar, pemanfaatan teknologi untuk *evidence-based policy*, serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pemulihan yang menekan stigma, menurunkan angka kecanduan dan kekambuhan, dan pada akhirnya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan adil.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan rehabilitasi berbasis hak asasi manusia dengan membangun lebih banyak pusat rehabilitasi terpadu yang terjangkau dan diawasi secara independen agar pelayanan pemulihan pecandu berjalan adil dan merata.
2. Masyarakat harus menghapus stigma terhadap pecandu narkotika dan berperan aktif mendukung proses rehabilitasi melalui pendampingan, edukasi, serta penerimaan sosial bagi mantan pecandu yang telah pulih.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila*, Universitas Negeri Malang,
- Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon,
- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah,
- Ahcmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta: kencana,
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani,
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Dadang Hawari, 1995, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali,
- Gatot Supramono, SH, 2004, "Hukum Narkoba Indonesia", Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi,

- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, 2000, *Konseling dan Psikoterapi Islam* Yogyakarta: Fajar Pustaka,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiwo, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press,
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64
- M Taufik Makarnao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Martono, Ludia Harlina & Joewana, s, 2008, *Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur,
- Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,

- \_\_\_\_\_, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM)
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni, hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
- Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta,
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam),

Zakiyah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* Jakarta: Ruhama,  
\_\_\_\_\_, 1998, *Kesehatan Psikologi Islam* Jakarta: Hajimas Agung,

### **B. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **C. Jurnal**

Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024):

Amaliyah, Rizki, and Dian Septa Riani. "Dampak Psikologis Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Tahanan Di Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2024):

Benyamin, Aldhito, Velliana Tjan, and Asmak Ul Hosnah. "KRIMINALITAS NARKOTIKA DI PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP)." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024):

Daniel, Benny, and Hendry Hendry. "Perancangan Sistem Informasi Data Pasien Rehabilitasi Pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bukit Doa Berbasis Web." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025):

Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023):

Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023):

Fadholi, Ahmat, Dian Surtikanthi, and Sri Annisyah. "Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, no. 1 (2022):

Fajri, A. "Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong." *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023):

Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,

Frans, Marsheila M., Herman Nayoan, and Stefanus Sampe. "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan)." *GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022).

Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024):

Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,

Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021):

Kurniawatie, Eka. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 12 (2024):

Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024):

Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021):

Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Abrillioga Abrillioga, and Nur Intan Akuntari. "Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025):

Mohamad, Amirrul Muhammad Shafie Nor, Muhamad Akif Mohd Shaid, and Muhammad Aiman Shamro. "Projek Sistem Pemulihan Pergelangan Tangan." *Multidisciplinary Applied Research and Innovation* 4, no. 2 (2023):

Mukidi, Mukidi, Marzuki Marzuki, Nelvitia Purba, Ismed Batubara, Muhlizar Muhlizar, and Erniyanti Erniyanti. "Kewenangan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penyelenggaraan Rehabilitas Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Medan Sunggal Di Masa Pandemi COVID-19." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021):

Nurhanisa, Dhea, and Ellies Sukmawati. "Keberfungsi Sosial Mantan Residen Pasca Menjalani Therapeutic Community: Social Functioning of Former Residents After Undergoing Therapeutic Community." *Anterior Jurnal* 24, no. 1 (2025):

Pangestu, Raden Mas Dimas, and R. Rahaditya. "Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023):

Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012,

Putra, Rommy Kurnia, and Laurensius Arliman. "Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi)." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024):

Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. "Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024):

Ramadhan, Dhiya Nabilah, Budi Muhammad Taftazani, and Nurliana Cipta Apsari. "Family Support Group Sebagai Bentuk Dukungan Keluarga Bagi Penyalahguna Narkoba." *Share: Social Work Journal* 14, no. 1 (2024):

Richi, Fransilirus Nong. "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023):

Saputra, Galih. "Efektivitas Litigasi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 2 (2025):

Setyadi, Yusuf, and Krismanku Padang. "Penerapan Rehabilitasi Dan Pengobatan Pasien Narkotika Dalam Pasal 53 Dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law and Nation* 1, no. 1 (2022):

Suhendar, Henhen, Iwan Setiawan, and Yenni Muliani. "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Wilayah Hukum Polres Ciamis: Study Kasus Berkas Perkara Nomor: BP/25/VI/RES. 4.2/2022/NARKOBA." *Pustaka Galuh Justisi* 2, no. 1 (2023):

Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana Tabacum), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. I, No. 2, (Desember, 2017),

Tanuri, Richard, La Syarifuddin, and Rini Apriyani. "Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid. Sus/2021/Pn. Smr)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025):

Wirayuda, Haris, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Made Minggu Widyantara. "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022):

Yandi Maryadi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020,

#### **D. Lain-lain**

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>,

Kepala BNN Ungkap 3,33 Juta Orang Usia 15-64 Tahun Salah Gunakan Narkotika di Indonesia  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/10510261/kepala-bnn-ungkap-333-juta-orang-usia-15-64-tahun-salah-gunakan-narkotika-di>,

Diana Rafika Sari, Fachri Albar Divonis 6 Bulan Rehabilitasi Kasus Narkoba  
<https://lifestyle.sindonews.com/read/1615417/187/fachri-albar-divonis-6-bulan-rehabilitasi-kasus-narkoba-1756890587/6>,

[http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik\\_11.html](http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik_11.html)